

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-02/PJ/2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN  
DAN PENGOLAHAN SURAT  
PEMBERITAHUAN

KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAMPIRAN  
YANG DIPERSYARATKAN DALAM SPT

A. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1	Bukti pembayaran PPh Pasal 21/26 dan/atau Bukti Pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain.	SPT menyatakan kurang bayar
2	Formulir 1721-I s.d. 1721-V	Terdapat isian dalam formulir tersebut
3	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu izin praktik Konsultan Pajak; b. Surat pernyataan sebagai Konsultan Pajak; c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak; d. Fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan Konsultan Pajak.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak
4	Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan: a. Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak; b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP; c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP; d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak
5	Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili	Terdapat transaksi PPh Pasal 26 yang menggunakan tarif <i>tax treaty</i> (sebelum 1 Januari 2019)
6	Tanda terima SKD WPLN	Terdapat transaksi PPh Pasal 26 yang menggunakan tarif <i>tax treaty</i> (sejak 1 Januari 2019)

B. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1	Bukti pembayaran PPh Pasal 23/26 dan/atau Bukti Pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain.	SPT menyatakan kurang bayar
2	Daftar Bukti Pemotongan.	Terdapat pemotongan
3	Daftar SSP, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pbk untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	Terdapat SSP, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pbk untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
4	Bukti Pemotongan.	Terdapat Pemotongan
5	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak; d. Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak
6	Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan: a. Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak; b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP; c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP; d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak
7	Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili	Terdapat transaksi PPh Pasal 26 yang menggunakan tarif <i>tax treaty</i> (sebelum 1 Januari 2019)
8	Tanda terima SKD WPLN	Terdapat transaksi PPh Pasal 26 yang menggunakan tarif <i>tax treaty</i> (sejak 1 Januari 2019)

C. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1	Daftar SSP (bank devisa, bendahara, Badan Usaha tertentu, Pertamina)	Terdapat pembayaran yang dilakukan oleh bank devisa, bendahara, Badan Usaha tertentu, Pertamina
2	Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dan/atau Bukti Pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain (bank devisa, bendahara, Badan Usaha tertentu, Pertamina)	Dilapor oleh bank devisa, bendahara, Badan Usaha tertentu, Pertamina ketika terdapat penyetoran oleh importir
3	Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dan/atau Bukti Pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain pemungut (Bea Cukai dan badan tertentu)	Dilapor oleh Bea Cukai dan badan tertentu yang melakukan pemungutan
4	Daftar Bukti pungut (Badan tertentu, Bea Cukai)	Dilapor oleh Bea Cukai dan badan tertentu yang melakukan pemungutan
5	Daftar rincian penjualan dan retur penjualan.	Terdapat retur penjualan oleh industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif
6	Risalah lelang.	Dilapor oleh Ditjen Bea Cukai jika Terdapat pelaksanaan lelang
7	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak; d. Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak
8	Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan: a. Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak;	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP;</li> <li>c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP;</li> <li>d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.</li> </ul>	
--	--	--

D. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1	Bukti pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) dan/atau Bukti Pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain.	SPT menyatakan kurang bayar
2	Daftar Bukti Pemotongan	Terdapat pemotongan
3	Daftar Pemotongan PPh Bunga Deposito	Terdapat pemotongan PPh atas bunga deposito
4	Bukti Pemotongan	Terdapat pemotongan
5	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;</li> <li>b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak;</li> <li>c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak;</li> <li>d. Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.</li> </ul>	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak
6	Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak;</li> <li>b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP;</li> <li>c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP;</li> <li>d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.</li> </ul>	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak

E. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 15

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1	Bukti pembayaran PPh Pasal 15 dan/atau Bukti Pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain.	SPT menyatakan kurang bayar
2	Daftar Bukti Pemotongan	Terdapat pemotongan
3	Bukti Pemotongan	Terdapat pemotongan
4	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak; d. Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak
5	Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan: a. Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak; b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP; c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP; d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak

F. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1	Bukti pembayaran PPN dan/atau PPnBM dan/atau Bukti Pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain.	SPT menyatakan kurang bayar, terdapat pembayaran PPN atas Penggunaan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, atau terdapat pembayaran PPN dibayar di muka pada Masa Pajak yang sama.

2	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak; d. Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak
3	Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan: a. Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak; b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP; c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP; d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak
4	Daftar Rincian Kendaraan Bermotor	Wajib Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak dalam mata rantai distribusi kendaraan bermotor

G. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Form 1770

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1	Bukti pembayaran PPh Pasal 29 dan/atau Bukti Pindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain.	terdapat kurang bayar
2	Neraca dan Laporan Rugi Laba serta keterangan lain.	Wajib Pajak menggunakan pembukuan
3	Laporan Keuangan yang telah diaudit	Ada Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh KAP
4	Rekapitulasi peredaran bruto dan/atau penghasilan lain dan biaya	Wajib Pajak menggunakan Norma penghitungan penghasilan neto
5	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Pasal 25 OPPT	Wajib Pajak merupakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
6	Fotokopi formulir 1721 A1 dan/atau 1721 A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Wajib Pajak mencantumkan kredit pajak PPh Pasal 21.

7	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak; d. Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak
8	Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan: a. Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak; b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP; c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP; d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak
9	Surat Keterangan Kematian	SPT ditandatangani oleh ahli waris
11	Penghitungan Kompensasi Kerugian	SPT memperhitungkan kompensasi kerugian
12	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Status perpajakan Wajib Pajak Pisah Harta atau Memilih Terpisah
13	Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran Final PP 46 Tahun 2013 & PP 23 Tahun 2018	Wajib Pajak menggunakan penghitungan sesuai PP46 tahun 2013 dan/atau PP23 tahun 2018
14	Bukti Pemotongan Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib	SPT memperhitungkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
15	Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	Ada biaya penyusutan dan amortisasi dalam laporan keuangan Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan

H. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Form 1770S

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1	Bukti pembayaran PPh Pasal 29 dan/atau Bukti Pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain.	terdapat kurang bayar

2	Fotokopi formulir 1721 A1 dan/atau 1721 A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Wajib Pajak mencantumkan kredit pajak PPh Pasal 21.
3	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak; d. Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak
4	Surat Keterangan Kematian	SPT ditandatangani oleh ahli waris
5	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Status perpajakan Wajib Pajak Pisah Harta atau Memilih Terpisah
6	Bukti Pemotongan Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib	SPT memperhitungkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

I. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Form 1770SS

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1	Bukti pembayaran PPh Pasal 29 dan/atau Bukti Pindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain.	terdapat kurang bayar
2	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak; d. Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak
3	Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan: a. Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak; b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP; c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP;	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak

	d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.	
4	Bukti Pemotongan Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib	SPT memperhitungkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

J. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan Form 1771

No.	Jenis Lampiran	Keterangan
1.	Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP atas PPh Pasal 29	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar.
2.	Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP atas PPh Pasal 26 ayat (4)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
3.	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik	Harus disampaikan.
4.	Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
5.	Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi Kantor Pusat BUT	Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.
6.	Daftar Nominatif atas Pengeluaran Biaya Promosi	Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

7.	Daftar Nominatif terkait Biaya Entertainment	<p>Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengurangkan biaya entertainment, jamuan makan, representasi dan sejenisnya.</p> <p>Daftar Nominatif berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomor urut;</li> <li>- tanggal acara/kegiatan;</li> <li>- nama dan alamat lokasi acara/kegiatan;</li> <li>- jenis acara/kegiatan entertainment;</li> <li>- nominal;</li> <li>- identitas pihak/relasi penerima entertainment.</li> </ul>
8.	Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Kembali (khusus BUT)	<p>Harus disampaikan oleh BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bentuk penanaman modal yang dilakukan;</li> <li>- realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan.</li> </ul> <p>Pemberitahuan tersebut paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan;</li> <li>- bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan Tahun Pajak dilakukan realisasi penanaman kembali.</li> </ul> <p>SPT Tahunan dan pemberitahuan disampaikan ke KPP Terdaftar.</p>
9.	Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi	<p>Harus disampaikan oleh Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama. SPT Tahunan beserta Laporan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.</p>
10.	Laporan dan Surat Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan atau Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan, Penelitian, atau	<p>Harus disampaikan oleh Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian</p>

	Pengembangan	dan pengembangan. Lampiran terdiri dari: - Surat Pernyataan; - Laporan Penyediaan dan Penggunaan Sisa Lebih pada saat melaporkan SPT Tahunan dan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
11.	Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan: a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak; b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak; c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak; d. Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak.
	Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan: a. Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak; b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP; c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP; d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.	SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan wajib pajak.
12.	Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran Final PP 46 Tahun 2013 & PP 23 Tahun 2018	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan penghitungan sesuai PP46 tahun 2013 dan/atau PP23 tahun 2018
13.	a. FQR untuk Tahun Pajak yang bersangkutan; dan b. Bukti penyetoran Pajak Penghasilan; Lampiran khusus penghitungan PPh: a. Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; b. Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; c. Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas atau Lampiran Khusus Rincian	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak di bidang usaha hulu minyak dan/gas bumi.

	<p>Biaya pada Tahapan Eksploitasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas;</p> <p>d. Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas;</p> <p>e. Lampiran Khusus Rincian FTP Share Bagian Kontraktor; dan</p> <p>f. Lampiran Khusus Laporan Perubahan Participating Interest;</p>	
14.	Dokumen Penentuan Harga Transfer	Berupa ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal; dan tanda terima penyampaian Notifikasi atau penyampaian Laporan per Negara.
15.	<p>a. Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal; dan/atau</p> <p>b. Laporan Utang Swasta luar negeri</p>	Harus disampaikan dalam hal: (a) Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham yang memiliki utang dan mengurangi biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak dan/atau (b) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) memiliki utang swasta luar negeri.
16.	Daftar Debitur Kredit <i>Non Performing</i>	Harus disampaikan dalam hal bank memiliki debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. Daftar debitur sebagaimana dimaksud memuat nomor urut, nama debitur, alamat, NPWP, jumlah kredit non-performing yang digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet, serta jumlah bunga yang terutang ( <i>accrual basis</i> ) yang belum diakui sebagai penghasilan pada tanggal laporan keuangan.
17.	Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan bukti/dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK	Harus disampaikan dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih timbul di bidang usaha bank, lembaga

	105/PMK.03/2009	pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PMK tersebut.
18.	<p>a. Daftar sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 167/PMK.03/2018 beserta penyusutannya</p> <p>b. Daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu</p>	Harus disampaikan dalam hal pemberi kerja memberikan natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
19.	Lembar Penghitungan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri	Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00.
20.	<p>a. Laporan keuangan;</p> <p>b. Fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;</p> <p>c. Perhitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>d. Bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima, dari BULN Non bursa terkendali langsung.</p>	Wajib Pajak dalam negeri dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung.
21.	Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya	Harus disampaikan oleh WP yang melakukan pengurangan zakat

	wajib	atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.
22.	Surat keterangan dari Biro Administrasi Efek	Harus disampaikan bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk PT yang dapat memperoleh penurunan tarif 5% sebagaimana diatur dalam PP 77 Tahun 2013 s.t.d.t.d. PP 56 Tahun 2015.
23.	Pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan	Harus disampaikan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002

DISTRIBUSI II